

BAB IV

STATUS MAHAR HUTANG BAGI SUAMI

MENINGGAL SEBELUM JIMAK MENURUT IMAM

MALIK DAN IMAM SYAFI'I

Mahar dalam pernikahan adalah suatu kewajiban terhadap calon suami.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤٠﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹

Mahar boleh diberikan di muka dan diakhirkan hingga setelah menikah. Boleh juga diberikan sebagiannya di muka dan sebagian lain diberikan setelah menikah. Karena mahar merupakan imbalan yang diberikan suami atas manfaat yang didapatkan dari istri, sehingga boleh diakhirkan seperti pembayaran transaksi. Mahar yang diberikan di muka diterima

¹Soenarjo dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Madinah, Khadim Alharomain Asyarifain Abdullah bin Abdul Aziz Ali Saud,1971) Hal.115

oleh istri sebelum melakukan hubungan badan. Mahar yang pemberiannya diakhirkan adalah mahar yang disepakati oleh pasangan suami istri untuk diakhirkan pemberiannya hingga setelah melakukan hubungan badan. Akan tetapi, mendahulukan pemberian mahar sangat dianjurkan. Ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

... وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...

“Dan tidak dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya.” (QS. Al-Mumtahanah: 10)²

Nabi SAW sendiri menyuruh Ali ra agar memberikan sesuatu kepada Fathimah r.a sebagai mahar pernikahannya. Rasulullah SAW menyuruh Ali agar memberikan baju besi besarnya sebagai mahar untuk putrinya itu. Disamping itu, alasan lain yang memperkuatnya adalah kedudukan mahar sama dengan hutang yang harus dilunasi oleh suami kepada istrinya. Hutang dan hak-hak lainnya dianjurkan agar dibayarkan di muka kepada para pemiliknya.³

²Soenarjo dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya*Hal 924

³Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Lin Nisa'*, (Kairo: Dâr at-Taufiqi, t.t.), hal. 486

Mahar adalah sesuatu yang penting dalam pernikahan. Ulama bersepakat bahwasannya mahar merupakan kewajiban bagi suami. Mahar merupakan syarat sah nikah menurut para ulama mazhab Maliki. Yaitu pernikahan harus dilakukan dengan mahar dan pernikahan tidaklah sah tanpa mahar. Akan tetapi tidak disyaratkan menyebutkannya ketika akad, hanya saja dianjurkan, karena hal itu mengandung ketenangan jiwa dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Jika tidak disebutkan ketika akad maka harus disebutkan ketika hendak berjimak, atau ditetapkan mahar *mitsli*⁴ setelah berjimak.⁵

⁴mahar mitsli adalah yang diputuskan untuk wanita yang menikah tanpa menyebutkan mahar dalam akad, ukuran mahar disamakan dengan mahar kerabat istri dari segi sifatnya dan disesuaikan dengan kebiasaan di negerinya (Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Islamiy Wa 'Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. ke-1, Juz ke-9, h. 243)

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islam Wa al-Qhadhaya al-Mu'ashirah*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2010 M) jilid. 8 hal. 90

A. Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Hutang Bagi Suami Meninggal Dunia Sebelum Berjimak dengan Istri

1. Mahar Telah disebutkan dan belum dibayar

Jika maharnya disebutkan di dalam akad yaitu mahar *musamma*,⁶ lalu suami meninggal dunia sebelum berjimak dengan istrinya dan ia belum membayar mahar, dalam kondisi seperti ini, Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak berbeda pendapat bahwa istri berhak mendapatkan mahar secara sempurna.

Allah *Ta'ala* berfirman:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ قِيمًا تَرْضَيْنَهُنَّ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ

“Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.” (QS. An-Nisa’: 24)⁷

⁶ Mahar *musamma* adalah yang ditentukan di dalam akad atau setelah akad dengan saling ridho. Dengan cara menyepakatinya secara jelas di dalam akad, diberikan kepada istri setelah akad dengan saling merasa ridha (Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Islamiy Wa 'Adillatuhu*, (jakarta: Gema insani, 2011), Cet. ke-1, Juz ke-9, h. 243)

⁷Soenarjo dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya...* Hal. 121

Imam Malik berpendapat bahwa jika suami meninggal dunia dan mahar telah ditentukan kadarnya di dalam akad maka dalam kondisi seperti ini, istri berhak mendapatkan maharnya secara penuh sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Juraij,

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ
سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا
قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ وَالْمِيرَاثُ

“Dari Ibnu Juraij berkata, aku telah mendengar bahwa ‘Atha berkata, ‘Aku telah mendengar, sesungguhnya Ibnu Abbas ditanya tentang seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya namun suaminya telah menentukan mahar untuknya’, kemudian Ibnu Abbas berkata: ‘Baginya (istri) berhak mendapatkan mahar dan juga harta warisan.’ (HR. Al-Baihaqi)⁸

Hadits di atas menjelaskan, bahwa jika suami meninggal dunia dan mahar telah ditentukan kadarnya di dalam akad nikah maka dalam kondisi ini, istri berhak mendapatkan maharnya secara penuh (mahar dan warisan).

⁸ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra*, cet. ke-3, “Kitab ash-Shadaq”, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H/2002 M), jilid. 7, hal. 403, hadits no. 14425

2. Mahar tidak disebutkan dan belum dibayar

Jika suami meninggal sebelum terjadinya jimak dan mahar belum ditentukan kadarnya dalam akad, Maka dalam kondisi ini istri tidak berhak mendapatkan mahar.⁹

Imam Malik menjelaskan bahwa jika ada seorang wanita dinikahi dengan mahar yang tidak ditentukan dan disebutkan dalam akad serta belum ditunaikan maka istri berhak mendapat mahar *mitsli* jika sudah terjadi hubungan suami istri. Akan tetapi, Jika suami meninggal dan belum berjimak maka istri tidak berhak mendapatkan mahar namun berhak mendapatkan warisan suaminya.

Dalam kitab *Mudawwanah al-Kubra*,

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا
صَدَاقًا؟ قَالَ: النِّكَاحُ جَائِزٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَيُفْرَضُ لَهَا صَدَاقٌ
مِثْلَهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَرَاضِيََا عَلَى

⁹ Muhammad Dhiya ar-Rahman al-A'zhami, *al-Minah al-Kubra Syarhu wa Takhrij as-Sunan ash-Shugra*, (Riyadh: Maktabah ar-Rusd, t.t.), jilid. 6, hal. 243

صَدَاقٍ، فَلَهَا الْمُنْعَةُ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتَرَاضِيَا عَلَى

صَدَاقٍ، فَلَا مُنْعَةَ لَهَا وَلَا صَدَاقَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ.

“Aku berkata (Sahnun bin Sa’id at-Tanukhi): Apa pendapatmu jika ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan ia tidak menetapkan mahar baginya, Imam Malik berkata: ‘Nikah tersebut diperbolehkan dan ditetapkan bagi perempuan tersebut mahar *mitsli* jika ia telah berjimak dengan suaminya, jika suami mentalaknya sebelum menetapkan mahar dan membayarnya maka istri berhak mendapatkan *mut’ah*, akan tetapi jika ia (suami) meninggal dunia sebelum menetapkan mahar kepada istrinya dan belum berjimak, maka istri tidak berhak memperoleh *mut’ah* dan mahar, tetapi ia berhak menerima bagian warisan (dari harta suami yang meninggal tersebut)”.¹⁰

Imam Malik berdalil dengan berlandaskan dalil-dalil dari al-Qur’an, as-Sunnah, Qoul sahabat dan *qiyas*.

a) Al-Qur’an

Ayat ayat Al-Qur’an, zhahirnya menunjukkan penyebutan mahar dan penyerahannya adalah syarat sahnya pernikahan. Namun Allah *Ta’ala* menyebutkan dalam firmannya:

¹⁰Malik bin Anas al-Ashbahi, *Mudawwanah al-Kubra*, (Kairo: Dâr al-Hadits, 2005 M) jilid. 2, hal. 357

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً

“Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.” (QS. Al-Baqarah: 236)¹¹

Ayat di atas menunjukkan sahnya pernikahan dengan tanpa menyebutkan mahar dan belum menyerahkannya kepada istri. Meskipun persyaratan mahar belum ditentukan kadar besar dan kecilnya, tetap saja memberi mahar pada hukum asalnya wajib.

Pada ayat di atas dinyatakan bahwa suatu pernikahan yang berlangsung tanpa menyebutkan atau menetapkan terlebih dahulu jumlah maharnya, maka pernikahan itu hukumnya sah. Dalam pembahasan kitab fiqh, pernikahan yang demikian disebut dengan nikah *tafwidh* yaitu suatu pernikahan yang dilaksanakan tanpa menyebutkan atau menetapkan terlebih dahulu mahar pada waktu akad nikah.¹²

Mengenai kebolehan melaksanakan nikah *tafwidh*, para ulama telah sepakat bahwa hukumnya *jaiiz* (boleh). Hal ini

¹¹Soenarjo dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya*....Hal 58

¹² Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Islamiy Wa 'Adillatuhu*,.... hal. 233

didasarkan kepada ayat tersebut di atas. Dalam ayat itu diterangkan bahwa, tidak berdosa apabila suami menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum pula ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya tersebut. Bila seseorang laki-laki melangsungkan pernikahan dengan mensyaratkan akad nikahnya tanpa pemberian mahar sama sekali, Imam Malik berpendapat perkawinan itu tidak sah hukumnya atau bahkan batal nikahnya¹³

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ
 كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ
 وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ التُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Fathu al-I'lami al-arabi, tth), Juz ke-2, hal. 107

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.” (QS. An-Nisa: 12)¹⁴

Abu Ja’far berkata di dalam kitab tafsirnya, *Jami’ul Bayan ‘An Ta’wil Ayyi al-Qur’an*, “Bagi laki-laki mendapatkan setengah bagian dari harta peninggalan istrinya jika tidak ada anak laki-laki ataupun perempuan, namun jika ada anak laki-laki ataupun perempuan maka laki-laki hanya mendapatkan seperempat bagian dari harta peninggalan istrinya setelah menunaikan hutang atau tanggungan istrinya. Sedangkan bagi perempuan mendapatkan seperempat bagian dari harta peninggalan suaminya jika tidak ada anak laki-laki ataupun perempuan, namun jika ada anak laki-laki ataupun perempuan maka perempuan hanya mendapatkan seperdelapan bagian dari harta peninggalan suaminya setelah menunaikan hutang atau tanggungan istrinya.”¹⁵

¹⁴Soenarjo dkk. *Al Qur’an dan Terjemahnya* Hal.117

¹⁵Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami’ul Bayan ‘An Ta’wil Ayyi al-Qur’an* , (Kairo: Darus Salam, 1430 M/2009, cet: 4), jilid. 3, hal. 2178

Berdasarkan penjelasan tafsir di atas dapat dipahami bahwa di antara kedua suami istri saling mewarisi, dan ayat di atas dijadikan dalil oleh Imam Malik dalam permasalahan status mahar yang belum ditunaikan namun suami meninggal sebelum jimak, maka dalam kondisi tersebut istri berhak mendapatkan seperempat bagian dari harta peninggalan suami karena bersamanya tidak ada anak.

b) As-Sunnah / Al-Hadits

عن عبدالله، انه اتاه قوم، فقالوا: إن رجلا منا تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا، ولم يجمعها اليه حتي مات؟ فقال عبد الله : ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلي الله عليه وسلم اشد علي من هذه؟ فأتوا غيري، فاختلفوا إليه فيها شهرا، ثم قالوا له في اخر ذلك: من نسأل ان لم نسألك؟ وانت من جلة اصحاب محمّد صلي الله عليه وسلم بهذا البلد، ولا نجد غيرك! قال سأقول فيها بجهد رأيي فإن كان

صواباً، فمن الله وحده لا شريك له، وان كان خطأ فمني،
ومن الشيطان، والله ورسوله منه برآء.

Dari Abdillah bahwa suatu kaum datang menemuinya, mereka berkata sesungguhnya seorang laki-laki dari kami telah menikahi seorang perempuan, ia belum menentukan mahar dan belum menyetubuhinya hingga meninggal dunia?, maka abdullah berkata aku tidak pernah ditanya oleh seseorang sejak berpisah dengan Rasulullah SAW. yang lebih berat atasku daripada pertanyaan ini maka datanglah kepada selain aku kemudian mereka berselisih pendapat dan tetap bertanya kepadanya selama sebulan. Kemudian merekapun berkata kepada abdullah, siapa yang akan kami tanya jika bukan kepadamu, sedangkan engkau termasuk sahabat Muhammad SAW. yang paling mulia di negeri ini dan kami tidak menemukan selainmu?, abdullah berkata aku akan menjawab perihal perempuan dengan pendapatku apabila pendapatku ini benar maka itu dari Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya namun apabila salah, maka itu dariku dan dari syetan, sedangkan Allah dan Rosulnya berlepas diri darinya.

c) Qaul Shahaby

عَنْ مَالِكٍ عَنِ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأُمُّهَا
بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا
فَابْتَعَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا
صَدَاقٌ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ، وَلَمْ نَظْلَمْهَا.
فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ
فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ.

“Dari Malik dari nafi’ bahwa anak perempuan Ubaydillah bin Umar yang ibunya adalah anak perempuan Zaid bin al-Khathab, menikah dengan putra Abdullah bin Umar, kemudian ia (suami) meninggal sebelum berjimak dengan istrinya dan belum menentukan maskawinnya. Ibu si istri menginginkan mahar atas anaknya dan Abdullah bin Umar berkata: “Ia (si istri) tidak berhak atas mahar. Jika ia berhak atas maharnya kami tidak akan menahannya, dan kami tidak memperlakukannya secara tidak adil.” Si ibu menolak untuk menerima hal itu. Zaid bin Tsabit dibawa untuk mengadili mereka, dan ia memutuskan bahwa si istri tidak memperoleh mahar, tapi ia memiliki hak waris.”¹⁶

Maksud dari lafadz di atas “Bahwa anak perempuan Ubaydillah bin Umar yang ibunya adalah anak perempuan Zaid bin al-Khathab, menikah dengan putra Abdullah bin Umar, kemudian ia (suami) meninggal sebelum berjimak dengan istrinya dan belum menentukan maskawinnya”. Maksudnya adalah pernikahan tersebut dilakukan dengan cara nikah tafwidh. Nikah tafwidh adalah pernikahan yang dilakukan dengan tidak menetapkan mahar sehingga tidak disebutkan di dalam akad nikah. Hal tersebut bisa terjadi karena nikah terbagi menjadi 2 jenis yaitu nikah yang dilakukan dengan menyebutkan mahar dan

¹⁶ Imam Malik, *al-Muwatha*, cet. ke-1, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1432 H/2011 M), hal. 257

yang dilakukan dengan tidak menentukan dan menyebutkan mahar (nikah tafwidh).¹⁷

Nikah tafwidh hukumnya diperbolehkan, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفَرِّضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةً

“Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya.” (QS. Al-Baqarah: 236)¹⁸

Abu Walid berkata: “Menurutku kesesuaian ayat tersebut dengan nikah tafwidh adalah bahwa ayat tersebut menjelaskan tidak berdosa bagi orang yang menceraikan istrinya namun belum menyentuhnya dan belum menentukan mahar, dengan ini bahwa tidak berdosa jika akad nikah berlangsung dengan tidak menyebutkan dan menentukan mahar, maka hal itu menunjukkan kebolehan akan nikah tafwidh.¹⁹

¹⁷ Abi Walid Sulaiman bin Khalaf al-Baji, *al-Muntaqa Syarhu Muwatha Malik*, cet. Ke-1, (Beirut: Dar kutub al-Ilmiyah, 1420 H/1999 M), jilid. 5, hal. 36

¹⁸ Soenarjo dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya...* Hal..58

¹⁹ Abi Walid Sulaiman bin Khalaf al-Baji, *al-Muntaqa Syarhu Muwatha Malik*,... hal. 36

Imam Malik dalam menetapkan pendapatnya berpegang kepada dalil lainnya yaitu *qaul shahaby* yang di dalamnya menerangkan tentang pernikahan putri Ubaidullah yang menikah dengan putra Abdullah Ibn Umar yang kemudian, meninggal dunia sebelum bercampur dengan istrinya dan tidak pula menyebutkan mahar untuk istrinya pada waktu akad nikah. Lalu ibu pada istri tersebut menuntut kepada pihak suami anaknya untuk menunaikan maharnya, hingga terjadi percekocokan dan pada akhirnya diputuskan oleh Zaid bin Tsabit, bahwa tidak ada pemberian mahar kepada wanita yang ditinggal mati suaminya itu. Bagi istri tersebut hanya berhak memperoleh warisan dari harta peninggalan suaminya²⁰.

Di sisi lain juga terdapat *qaul shahabat* seperti yang diriwayatkan Ibn Mas'ud, yang mengatakan bahwa isteri berhak mahar *mitsil*. Namun, riwayat ini dianggap *syaz* (cacat) oleh Imam Malik, sehingga beliau mengatakan bahwa pendapat

²⁰Ibnu Rusyd, *al-Mudawwanah al-Kubra* (Kairo: Dâr al-Hadits, 2005 M), Jilid ke-2, hal. 23

tersebut tidak boleh di amalkan²¹

d) Qiyas

Dalam permasalahan ini, Imam Malik juga menggunakan dalil qiyas. Imam Malik mengqiyaskan hal tersebut kepada jual beli. Mahar merupakan sebagai pengganti (penukar), maka selama benda yang akan diganti tersebut tidak diambil, maka tidak diwajibkan memberi gantinya.²²

Karena itu akad pernikahan tersebut tidak memiliki konsekuensi apa-apa. Kematian ini diqiyaskan dengan perceraian. Perceraian yang terjadi sebelum terjadinya persetubuhan dan khalwat dan sebelum penentuan mahar sehingga belum ditunaikan maka tidak menimbulkan konsekuensi apa-apa, seperti halnya juga kematian.²³

Menurut Imam Malik bahwa status mahar yang tidak disebutkan di dalam akad dan belum ditentukan kadar maupun jumlahnya namun suami meninggal dunia sebelum melakukan

²¹ Muhammad Zarqani, *Syarah Al-Zarqaniy 'ala Al-Muwattha'*, (al-Khairiyah, *tth.*), Jilid ke-3, hal. 8

²² Abi al-Hasan 'Ali bin Sa'id ar-Rajraji, *Manahij at-Tahshil wa Nataij Lathaif at-Ta'wil fi Syarh al-Mudawwanah wa Halli Musyakilatih*, cet. ke-1, (Beirut: Dâr Ibnu Hazm, 1428 H/2007 M), jilid. 3, hal. 488

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqh....* hal. 282

jimak dan belum menunaikan maharnya, maka dalam kondisi ini, sang istri tidak mempunyai hak untuk memperoleh mahar yang belum ditunaikan akan tetapi dia berhak mendapatkan warisan.²⁴

B. Pendapat Imam Syafi'i tentang Mahar Hutang Bagi Suami Meninggal Dunia Sebelum Berjimak dengan Istri

1. Mahar Telah disebutkan dan belum dibayar

Jika maharnya disebutkan di dalam akad lalu suami meninggal dunia sebelum berjimak dengan istrinya dan ia belum membayar mahar, dalam kondisi seperti ini, Imam Maliki dan Imam Syafi'i tidak berbeda pendapat bahwa istri berhak mendapatkan mahar secara sempurna

Imam Syafi'i berpendapat dalam kitab *al-Umm*,

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: فَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى شَيْءٍ
مُسَمًّى فَذَلِكَ لِأَزْمٍ لَهُ إِنْ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ
دَخَلَ بِهَا إِنْ كَانَ نَقْدًا فَالْنَّقْدُ وَإِنْ كَانَ دَيْنًا فَالدَّيْنُ أَوْ كَيْلًا
مَوْصُوفًا فَالْكَيْلُ أَوْ عَرْضًا مَوْصُوفًا فَالْعَرْضُ وَإِنْ كَانَ

²⁴ Malik bin Anas al-Ashbahi, *al-Mudawwanah al-Kubra*,.... jilid. 2, hal. 359.

عَرَضًا بِعَيْنِهِ مِثْلَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ بَعِيرٍ أَوْ بَقْرَةٍ فَهَلْكَ ذَلِكَ
 فِي يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا
 نِصْفُ قِيَمَتِهِ يَوْمَ وَقَعَ عَلَيْهِ النِّكَاحُ

“Imam Syafi’i berkata: Apabila suami menikahi wanita dengan mahar yang telah disebutkan, maka mahar tersebut ditetapkan sebagai kewajiban suami, walaupun suami atau istri meninggal sebelum melakukan hubungan suami istri atau setelah melakukan hubungan suami istri. Apabila mahar yang disebut berupa uang maka suami wajib membayar dengan uang. Apabila dengan hutang maka harus dibayar dengan hutang, apabila berupa takaran yang disifati maka berupa takaran dan apabila berupa barang yang disifati maka dengan barang. Apabila mahar yang disebut berupa barang tertentu, semisal unta atau sapi, dan rusak ketika masih dibawa suami sebelum ia serahkan kemudian suami mentalak istri sebelum melakukan hubungan suami istri maka istri berhak mendapatkan separuh harga barang tersebut, terhitung harga pada waktu akad nikah yaitu pada hari istri memiliki mahar.”²⁵

Berdasarkan dari ijtihad Imam Syafi’i di atas, maka jelaslah bahwa mahar yang disebutkan dalam akad (mahar *musamma*) harus dibayarkan oleh suami meskipun telah meninggal dunia baik sudah terjadi jimak ataupun belum terjadi jimak. Besaran mahar yang harus dikeluarkan sama seperti saat

²⁵Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *Al-Umm* (Beirut: Dâr al-Fikri, 2009) jilid.3, hlm. 66

diucapkan dalam akad pernikahan seperti yang telah disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam pendapatnya. Di samping itu, Imam Syafi'i bahkan berpendapat apabila suami tidak dapat membayar dengan uang maka dapat diganti dengan barang yang jumlahnya sama seperti nilai uang yang disebutkan ketika itu, atau apabila tidak mampu dengan barang maka dapat memakai takaran yang nilainya sama seperti harga barang tersebut.

Pendapat Imam Syafi'i selaras dengan Imam Malik yaitu status mahar yang disebutkan di dalam akad namun suami meninggal dunia sebelum berjimak dan belum membayar mahar, maka dalam kondisi ini, istri berhak mendapatkan mahar secara sempurna.²⁶

2. Mahar tidak disebutkan dan belum dibayar

Jika mahar tidak disebutkan di dalam akad dan belum ditentukan kadarnya, kemudian suami meninggal dunia sebelum berjimak dengan istrinya dan ia belum membayar mahar, maka dalam kondisi ini menurut imam syafi'i berpendapat dalam kitab *al-Umm* yaitu:

²⁶ Imam an-Nawawi, *Raudhah at-Thalibin*, (Saudi Arabia: Dâr 'Alimul Kutub, 1423 H/2003 M), jilid. 5, hlm. 587

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: فَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى شَيْءٍ
 مُسَمًّى فَذَلِكَ لِأَزْمٍ لَهُ إِنْ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ
 دَخَلَ بِهَا إِنْ كَانَ نَفْدًا فَالْتَّقْدُ وَإِنْ كَانَ دَيْنًا فَالْدَّيْنُ أَوْ كَيْلًا
 مَوْصُوفًا فَالْكَيْلُ أَوْ عَرْضًا مَوْصُوفًا فَالْعَرْضُ وَإِنْ كَانَ
 عَرْضًا بِعَيْنِهِ مِثْلَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ بَعِيرٍ أَوْ بَقْرَةٍ فَهَلْكَ ذَلِكَ فِي
 يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ
 قِيَمَتِهِ يَوْمَ وَقَعَ عَلَيْهِ النِّكَاحُ

“Imam Syafi’i berkata: Apabila suami menikahi wanita dengan mahar yang telah disebutkan, maka mahar tersebut ditetapkan sebagai kewajiban suami, jika suami atau istri meninggal sebelum melakukan hubungan suami istri atau setelah melakukan hubungan suami istri. Apabila mahar yang disebut berupa uang maka suami wajib membayar dengan uang. Apabila dengan hutang maka harus dibayar dengan hutang, apabila berupa takaran yang disifati maka berupa takaran dan apabila berupa barang yang disifati maka dengan barang. Apabila mahar yang disebut berupa barang tertentu, semisal unta atau sapi dan rusak ketika masih dibawa suami sebelum ia serahkan kemudian suami mentalak istri sebelum melakukan hubungan suami istri maka istri berhak mendapatkan separuh harga barang tersebut, terhitung harga pada waktu akad nikah yaitu pada hari istri memiliki mahar.”²⁷

²⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *Al-Umm...*, jilid. 3, hlm. 66

Jelaslah bahwa mahar yang disebutkan (mahar *musamma*) harus dibayarkan oleh suami meskipun telah meninggal dunia baik sudah terjadi jimak ataupun belum terjadi jimak. Besaran mahar yang harus dikeluarkan sama seperti saat diucapkan dalam akad pernikahan. Di samping itu, Imam Syafi'i bahkan berpendapat apabila suami tidak dapat membayar dengan uang maka dapat diganti dengan barang yang jumlahnya sama seperti nilai uang yang disebutkan ketika itu, atau apabila tidak mampu dengan barang maka dapat memakai takaran yang nilainya sama seperti harga barang tersebut.

Jika dimana akad nikah berlangsung dengan tidak disebutkan jumlah mahar yang akan diberikan maka istri berhak mendapatkan mahar *mitsli*. Jika telah terjadi hubungan suami istri atau suami meninggal dan belum terjadi jimak serta mahar belum ditunaikan maka mahar wajib dibayarkan dengan ukuran mahar *mitsli*.

Menurut Imam Syafi'i bahwa mahar hutang yang tidak disebutkan di dalam akad dan belum ditentukan, namun suami

meninggal dunia sebelum melakukan jimak maka istri berhak memperoleh mahar *mitsli* dan juga warisan.²⁸

Tentang siapa yang memberikan mahar kepada istrinya karena suami meninggal dunia, maka dalam hal ini sebagai pihak yang mewakili adalah ahli waris dari suami itu sendiri yang membayar dari *tirkahnya* (harta peninggalan suami).²⁹ Besaran mahar yang diberikan sesuai yang disebutkan dalam akad pernikahan dan apabila tidak disebutkan berarti menggunakan mahar *mitsli*.

Di samping itu mahar menjadi konsekuensi dari adanya akad nikah. Karena menurut Imam Syafi'i bahwa mahar merupakan pemberian wajib dari suami kepada istrinya ketika terjadi akad nikah, sehingga meskipun suami meninggal sebelum terjadi hubungan suami istri dan mahar belum ditunaikan, maka mahar tetap wajib diberikan. Karena mahar adalah sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan.

²⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, cet. ke-1.... jilid. 3, hal. 66.

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Sa'id, (Jakarta: Pustaka Amani, 1428 H/2007 M), jilid. 2, hal. 442

Dalam kewajiban membayar mahar tersebut sudah diterangkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 4 yang dijadikan Istinbath umum Imam Syafi'i, bahwa Allah SWT berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa: 4)³⁰

Namun, berbeda halnya jika istri merasa ridho untuk menggugurkan haknya atas mahar yang telah ditentukan ataupun belum ditentukan kadarnya dan mahar itu menjadi hutang yang menjadi tanggungan suaminya yang meninggal, maka mahar itu gugur. Hal ini merupakan perkara *ibra'* yaitu menggugurkan hak atas seluruh mahar, baik sebelum berjimak maupun sesudahnya.³¹

Di samping itu, pendapat Imam Syafi'i terkait dengan mahar yang belum disebutkan dan belum dibayar merupakan pendapat yang rajih karena kekuatan dalilnya. Dalam kitab *al-*

³⁰Soenarjo dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya ...* Hal.115

³¹ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih...*, jilid. 4, hal.

umm, Imam Syafi'i menjelaskan mengenai sahnya hadits yang diriwayatkan dari al-Qamah dan Rasulullah SAW pernah memutuskan masalah yang terjadi pada Barwa binti Wasyiq yang ditinggal mati oleh suaminya namun mahar belum ditunaikan dan belum berjimak. Imam Syafi'i membedakan antara kematian dan perceraian karena kematian membuat terhenti akad pernikahan, sedangkan perceraian membuat pernikahan terputus sebelum mencapai kesempurnaannya. Oleh karena itu, diwajibkan iddah akibat kematian sebelum terjadinya jimak, dan tidak diwajibkan dengan perceraian. Mahar *musamma* dan *mitsli* disempurnakan dengan kematian dan tidak disempurnakan dengan perceraian.³²

Pendapat Imam Syafi'i tersebut, dikuatkan juga oleh wahbah Zuhaili yang menyatakan bahwa pendapat Imam Syafi'i merupakan pendapat yang rajih karena kekuatan dalilnya.³³

Landasan Hukum Imam Syafi'i Al-Qur'an, As-Sunnah.

a) Al-Qur'an

Firman Allah *ta'ala* dalam QS. an-Nisa ayat 4,

³² Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm...*, jilid. 3, hal. 76

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam...*, jilid. 9, hal. 247

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ

مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerela

an. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa: 4)³⁴

Al-Mawardi menjelaskan dalam kitabnya, *al-Hawi al-Kabir* bahwa ayat tersebut sebagai istinbath hukum Imam Syafi'i dalam menetapkan kewajiban membayar mahar khususnya mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia. Ada dua pendapat yang menjelaskan tentang penunjukan *khitaab* ayat tersebut. *Pertama*, *khitaab* ayat tersebut ditujukan kepada suami, oleh karena itu suami mempunyai kewajiban untuk membayar mahar. *Kedua*, *khitaab* ayat tersebut ditujukan kepada wali perempuan, karena pada masa jahiliyah mahar menjadi milik wali perempuan, kemudian Allah *ta'ala* memerintahkan kepada para wali perempuan untuk memberikan mahar kepada anak perempuannya.

³⁴Soenarjo dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya ...* Hal.115

Adapun kata *nihlah* menurut Abi Shalih mempunyai tiga takwil (penafsiran). *Pertama*, bahwa dia wajib membayarkan mahar artinya dia mempunyai hutang kepada istrinya. *Kedua*, kerelaan hati seorang istri akan terganti ketika mahar itu diberikan. *Ketiga*, Allah mewajibkan membayar mahar kepada suami sesudah mempunyai hak untuk memiliki istrinya dari wali istri.³⁵

b) As-Sunnah / Al-Hadits

عن علقمة والاسود، قالوا: اتي عبدالله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها، فتوفي قبل ان يدخل بها؟ فقال عبدالله: سلوا: هل تجدون فيها اثرا؟ قالو: يا ابا عبدالرحمن! ما نجد فيها يعني: اثرا قال: اقول برأيي، فإن كان صوابا فمن الله: لها كمهر نسائها، لا وكس، ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة، فقام رجل من اشجع، فقال: في مثل هذا قضى رسول الله صلي الله عليه وسلم فينا في امرأة يقال لها بروع بنت واشق تزوجت رجلا، فمات قبل ان يدخل بها، فقضى لها رسول الله صلي الله عليه وسلم بمثل صداق نسائها، ولها المراث، وعليها العدة، فرفع عبد الله يديه وكبر

“*Dari alqamah dan alawad mereka berdua berkata, “abdullah pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, ia belum menentukan mas*

³⁵ Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashry, *al-Hawi al-Kabir*, cet. ke-1, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1414 H/1994 M), jilid. 9, hlm. 390

kawinnya dan meninggal dunia sebelum menyetubuhinya, abdullah berkata “tanyakan apakah ada bekas pada diri perempuan tersebut?” mereka menjawab “wahai abu abdurrahman! Kami tidak menemukan bekas padanya” ia lalu menjawab “aku akan menjawab dengan pandanganku. Apabila benar, maka itu adalah dari Allah; perempuan itu berhak mendapatkan mas kawin seperti layaknya perempuan semisalnya, tidak kurang dan tidak lebih, ia berhak memperoleh warisan dan wajib beriddah, maka berdirilah seorang laki-laki dari asyja’ dan berkata “demikian Rasulullah SAW pernah menetapkan suatu hukum kepada kami terhadap seorang perempuan yang bernama Barwa’ binti wasyiq, ia menikah dengan seorang laki-laki, namun laki-laki itu meninggal dunia sebelum menyetubuhinya. Kemudian Rasulullah SAW. menetapkan untuknya dengan mendapatkan mas kawin seperti wanita lain, ia berhak mendapatkan warisan dan wajib beriddah. Maka abdullah mengangkat kedua tangannya dan bertakbir”³⁶

عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ
 امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ.
 فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكُفَسَ وَلَا
 شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ
 الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
 فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقِ امْرَأَةٍ مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ .
 فَفَرَّخَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ.

³⁶ Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunnah Nasa'i*, (Jakarta: Pustaka azzam, 2006 ,M) jilid 2 hal. 720-721

“Dari al-Qamah dari Ibnu Mas’ud sesungguhnya dia ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi perempuan dan belum memberinya mahar dan juga belum melakukan hubungan suami istri sampai dia meninggal. Ibnu Mas’ud berkata: Baginya mendapatkan mahar sebagaimana mahar kerabat perempuannya. Tidak ada kerugian dan melebihi batas. Dan dia berkewajiban iddah dan berhak mendapatkan warisan. Kemudian Ma’qil bin Sinan al-Asyja’i berdiri dan berkata: “Rasulullah SAW pernah memutuskan masalah yang terjadi pada Barwa binti Wasyiq perempuan dari kalangan kami sebagaimana yang engkau putuskan. Ibnu Mas’ud pun merasa senang dengannya.” (HR. Tirmidzi)³⁷

Hadits di atas menjelaskan bahwa seorang wanita yang ditinggal mati suaminya akan tetapi suami belum memberikan maharnya dan belum berjimak dengan istrinya, maka istri tersebut berhak menerima mahar secara penuh, istri pun wajib ber’iddah, dan baginya mendapat warisan. Sebab, akad pernikahan adalah sebuah akad yang masanya sepanjang umur, maka akad ini terhenti dengan kematian salah satu dari kedua belah pihak.

Sebagian ulama berpendapat bahwa istri berhak mendapatkan mahar mitsil (mahar yang besarnya sama dengan mahar yang diterima oleh wanita yang menjadi ashabah istri,

³⁷ Abi Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *al-Jami’ al-Kabir Li at-Tirmidzi*, “Kitab Nikah”, cet. ke-1, (Beirut: Dâr al-Gharbi al-Islami, 1996 M), jilid. 2, hlm. 436, hadits no. 1145

seperti mahar yang diterima oleh saudari kandungnya). Sebab kematian sama dengan berhubungan badan dalam hal wajibnya memberikan mahar yang disebut dalam akad nikah.

Demikian pula dalam masalah mahar mitsil jika besaran mahar tidak disebutkan dalam akad nikah. pendapat tersebut dikemukakan oleh Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Ishaq dan ulama fikih Rasionalis. Mereka mendasari pendapatnya berdasarkan berita yang diriwayatkan dari alqomah dari ibnu mas'ud bahwa dia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan dan dalam akad nikah tersebut mahar wajib diberikan oleh suami kepada istri, setelah penikahan tersebut, keduanya tidak pernah melakukan hubungan badan hingga sang suami meninggal dunia³⁸.

Mengomentari kasus demikian ibnu Mas'ud berkata sang istri berhak menerima mahar sebesar mahar yang diterima oleh wanita-wanita di kalangannya dan sang istri wajib menjalani masa iddah serta berhak mendapat harta waris dari suaminya yang meninggal dunia.

³⁸Al Baghawi, Abu Muhammad bin Husain bin Mas'ud al Farra, *Syarah As Sunah* (Jakarta: Pustaka azzam, 2013) jilid 8 hal.496

Kemudian seorang yang bernama ma'qil bin sinan al asyja'i berdiri dan berkata “ sungguh Rasulullah telah memutuskan dalam kasus birwa bintu wasyiq (salah seorang istri di antara kami) seperti keputusan yang telah engkau buat” mendengar penjelasan yang demikian ibnu mas'ud bergembira³⁹

C. Analisis Terhadap Hukum Mahar Hutang Bagi Suami Meninggal Sebelum Jimak Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i

Keberadaan mahar dalam pernikahan haruslah ada, karena mahar wajib dalam Islam. Akan tetapi, dalam perkembangannya masih terjadi perbedaan pendapat di antara beberapa Imam, terutama dalam hal mahar hutang bagi suami meninggal sebelum jimak. Perbedaan ini terjadi antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, yang mana perbedaan tersebut dipengaruhi oleh jenis mahar itu sendiri yaitu mahar yang telah disebutkan dan belum dibayar, dan mahar tidak disebutkan dan belum dibayar.

³⁹ Al Baghawi, Abu Muhammad bin Husain bin Mas'ud al Farra,....hal.497

Apabila akad pernikahan dilaksanakan dengan mahar telah disebutkan dan belum dibayar, maka dalam kondisi ini, Imam Malik dan Imam Syafi'i sepakat bahwa mahar hutang tetap diberikan kepada istri secara keseluruhan walaupun suami meninggal dunia sebelum berjimak dengan istrinya.

Hukum yang digunakan kedua Imam tersebut berbeda secara zhahir akan tetapi memiliki makna yang sama. Imam Malik dalam memutuskan pendapatnya, berdalil dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Juraij yang menjelaskan bahwa jika suami meninggal dunia dan mahar telah ditentukan kadarnya di dalam akad, maka istri berhak mendapatkan maharnya secara penuh.

Sedangkan Imam Syafi'i menjelaskan bahwa mahar yang telah disebutkan kadarnya dan belum dibayar harus dibayarkan oleh suami meskipun telah meninggal dunia baik sudah terjadi jimak ataupun belum terjadi jimak.

Selain dalil yang disebutkan di atas, Imam Malik dan Imam Syafi'i juga beralasan bahwa akad tidak batal karena kematian, tetapi akadnya berakhir dengan kematian, yakni

umurnya telah habis. Oleh karena itu, seluruh hukum yang berkaitan dengannya tetap berlaku, termasuk mahar. Dikarenakan mahar yang telah ditetapkan di dalam akad, jika belum diserahkan, itu merupakan sebuah tanggungan hutang, dan tanggungan hutang tidak akan gugur karena kematian.

Sedangkan apabila akad pernikahan dilaksanakan dengan mahar yang tidak disebutkan dalam akad dan belum membayarnya lalu suami meninggal sebelum terjadi hubungan suami istri, dan mahar belum ditunaikan secara utuh maka dalam kondisi ini, Imam Malik dan Imam Syafi'i termasuk jumhur (Hanafiyah dan Hanabilah) berbeda pendapat.

Imam Malik berpendapat bahwa istri tidak mempunyai hak untuk memperoleh mahar yang belum ditunaikan akan tetapi dia mendapatkan warisan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri berhak memperoleh mahar *mitsli* dan juga warisan.

Dalam konteks ini, sebagaimana yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i terkait dengan mahar tidak disebutkan dan belum membayar, disebabkan karena adanya perselisihan antara qiyas dan hadits. Hadits tersebut adalah

riwayat Ibnu Mas'ud yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i, yang menyatakan bahwa istri mendapatkan mahar sebagaimana mahar kerabat perempuannya dan dia berkewajiban *iddah* serta berhak mendapatkan warisan. Selain hadits riwayat Ibnu Mas'ud yang dijadikan dalil, Imam Syafi'i juga berdalil dengan menggunakan al-Qur'an yaitu surat an-Nisa ayat 4 yang menetapkan kewajiban membayar mahar khususnya mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia.

Adapun segi pertentangan qiyas dengan hadits riwayat Ibnu Mas'ud ialah dengan mengqiyaskan hal tersebut kepada jual beli. Qiyas tersebut dijadikan dalil oleh Imam Malik, yang menyatakan bahwa pemahaman mahar adalah sebuah pengganti, selama benda yang akan diganti tersebut tidak diambil, maka tidak diwajibkan memberi gantinya. Imam Malik juga mengatakan bahwa istri tidak berhak mendapatkan mahar namun berhak mendapatkan warisan suaminya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al-Muwatha*.

Persamaan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i Apabila maharnya telah disebutkan dan belum dibayar, maka dalam

kondisi ini, Imam Malik dan Imam Syafi'i sepakat bahwa wanita itu berhak mendapatkan mahar secara sempurna. Sedangkan, apabila maharnya tidak disebutkan dan belum dibayar, maka dalam kondisi seperti ini, Imam Malik dan Imam Syafi'i yaitu keduanya sama-sama menggunakan dalil dari al-Qur'an, dan as-Sunnah.

Dan perbedaan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i Apabila maharnya tidak disebutkan dan belum dibayar, Maka dalam kondisi seperti ini, Imam Maliki berpendapat bahwa istri tidak berhak mendapatkan mahar namun berhak mendapatkan warisan. Alasan Imam Malik berpendapat bahwa istri tidak berhak mendapatkan mahar yang belum ditunaikan bagi suami meninggal sebelum jimak dikarenakan istri tersebut belum dirugikan dan suami belum menikmati apa-apa dari istrinya dan karena mahar menurut Imam Malik adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan berjimak dengannya. Sedangkan Imam Syafi'i yang juga sejalan dengan pendapat jumbuh ulama berpendapat bahwa mahar harus tetap diberikan meskipun suami meninggal dunia sebelum melakukan jimak, untuk itu istri berhak mendapatkan mahar *mitsli* dan

warisan suaminya. bahwa mahar menurut Imam Syafi'i merupakan pemberian wajib dari suami kepada istrinya ketika terjadi akad nikah, sehingga meskipun suami meninggal sebelum terjadi hubungan suami istri dan belum ditunaikan mahar tetap wajib diberikan.

Melihat dari beberapa istinbat Hukum dari Imam Malik dan Imam Syafi'i di atas, tentang mahar tidak disebutkan dan belum dibayar namun suami meninggal dunia sebelum jimak, penulis lebih condong memilih pendapat Imam Syafi'i yang tetap memberikan mahar bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya meskipun belum maupun telah melakukan hubungan suami istri serta belum memberikan maharnya. Karena keberadaan wanita sangat dihormati oleh Islam, dan mahar sebagai bentuk ungkapan ketulusan hati suami benar-benar mencintai istrinya.